

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN KARPEG:

1. Salinan/Fotocopy yang dilegalisir Laporan Perkawinan Pertama rangkap 3
2. Daftar Susunan Keluarga rangkap 3
3. Fotocopy surat nikah rangkap 3 dilegalisir
4. Pas Foto Hitam Putih 3 x 4 sebanyak 4 lembar